

PENANGGULANGAN- TUBERKULOSIS

2024

PB NO. 35 , BD NO.35 /2024: 6 HLM

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2024-2029

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional; Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggunganjawab Tuberkulosis di Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkahlangkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kebijakan. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disebut PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengunjung serta keluarga dari risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga berkunjung ke suatu rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2024 dan ditetapkan 26 Agustus 2024;
- Jumlah Halaman :6 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 1 Lamp.